

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tujuan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	13
1. Sejarah Notaris	13
2. Kewenangan Notaris	15
3. Kewajiban Notaris dan Larangan Notaris	16
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	21
1. Pengertian Putusan	21
2. Pengertian Pembuktian	24
3. Pengertian Batal Demi Hukum	26
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pemberian Kuasa.....	29
1. Pengertian Perjanjian	29
2. Pengertian Kuasa	32
3. Macam-Macam Pemberian Kuasa dan Berakhirnya Kuasa	34
4. Pengertian Kuasa Menjual	36

5. Pengertian Kuasa Mutlak	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Cara Pengumpulan Data	42
C. Penelitian Lapangan	44
D. Penentuan Sampel	45
E. Analisis Data	46
F. Jalannya Penelitian	46
G. Hambatan Yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hakim Mengkategorikan Surat Kuasa Menjual Menjadi Kuasa Mutlak Sehingga Muncul Putusan Batal Demi Hukum	49
B. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Kuasa Menjual Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Hakim	69
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84